

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rambut ialah nikmat yang dikasih oleh Allah Swt., di mana setiap manusia memiliki rambut. Pada hakikatnya kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Swt., yang mana rambut itu ialah suatu aset penting bagi manusia, karna rambut itu suatu pemandangan untuk memperindah atau mempercantik diri bagi manusia. Pada dasarnya Allah suka yang namanya keindahan, tetapi yang tidak di manipulatif atau ditambahkan-tambahkan, seperti: mewarnainya dan menyambungnyanya. Sebagaimana yang ada pada firman Allah pada surah Ar-Rum/30: 54 :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ
ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ¹

Artinya: “Allah SWT, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.(QS. Al-Rum/30: 54)”.

Pada ayat diatas menjelaskan tentang ciptaan Allah salahsatunya rambut, yang mana menjelaskan yang awalnya rambut itu berwarna hitam dan seiring bertambahnya umur akan berubah berwarna putih (tumbuhnya uban).

Seiring berjalannya waktu, umur manusia akan bertambah dan fisik manusia juga akan berubah. Pada umumnya, fisik manusia akan berubah, seperti: postur tubuh yang tidak sebagus dulu saat muda, bentuk wajah yang berubah, kulit yang sudah berkeriput, kelakuan dan sifatnya, tulang yang sudah mulai pengeroposan, lebih rentan kena penyakit, ingatan yang mulai menurun, penglihatan yang sudah tidak setajam ketika waktu muda dan terutama berubahnya warna rambut. Manusia tidak dapat menghindari perubahan-

¹ Ayat Al-Qur'an, Surah Ar-Rum, Ayat 54.

perubahan yang salahsatunya sudah disebutkan di atas, dikarenakan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Swt.²

Seiring bertambahnya umur manusia, rambut yang berada di manusia yang awal mulanya berwarna hitam, dan seiring berjalannya waktu akan berubah menjadi berwarna putih atau yang seringkali kita sebut dengan uban. Hal ini, sangat wajar karna seiring bertambahnya usia maka akan ada perubahan fisik yang mana salah satunya tumbuhnya uban. Tumbuhnya uban tidak hanya tumbuh dikalangan orang yang sudah tua saja, tetapi dikalangan remaja juga ada yang sudah ada tumbuhnya uban.³ Munculnya uban dikalangan muda mungkin bisa terjadi dikarenakan stress, terlalu banyak pikiran dan bisa juga karna keturunan ataupun hormon yang dimiliki. Tumbuhnya uban di setiap seringkali membuat orang itu tidak nyaman, yang mana biasanya dikalangan dewasa. Seringkali mereka mencabutnya ataupun mewarnai rambutnya agar ubannya tidak terlihat. Alasan mereka mencabut ubannya ialah sering sekali mereka merasakan gatal di kulit kepala ketika uban itu ingin tumbuh, dan itu faktor mereka ingin mencabutnya agar tidak merasa gatal ataupun menyemir rambut agar terlihat muda, lebih *staylis* dan enak dipandang oleh orang lain.

Sebagian ulama mengatakan bahwasannya mencabut uban itu makruh, walaupun beliau mengatakan makruh tetapi kita tidak boleh menyelepkannya, sebab beliau memiliki pesan yang sangat istimewa. Lalu, sebagian ulama lagi ada yang mengatakan mencabut uban itu haram. Namun, sebaiknya kita tidak ataupun menghindari yang namanya mencabut uban tersebut agar kita aman dan kita mendapatkan keutamaan dari tidak mencabut uban, seperti: Allah akan mencatat amal baik kita, Allah akan menghapus kesalahan kita, dan Mengangkat derajat seorang muslim.

Dalam kalangan masyarakat zaman sekarang, mencabut uban adalah hal yang sudah sangat biasa dan tidak ada yang melarangnya, terutama dikalangan orang tua khususnya ibu-ibu yang memiliki uban, yang mana mereka

²Abu Minhal, "*Rahasia Di Balik Uban Menurut Rasulullah Muhammad*," 2014, 1–6.

³Tim Naviri, *1001 Makanan Sehat* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015).

beranggapan mencabut uban adalah untuk mengisi waktu luang ketika sore hari. Dimana biasanya mereka mencabut uban itu dilakukan pada sore hari ketika pekerjaan rumah mereka sudah dikerjakan semua. meskipun rutinitas tersebut sudah ada pada saat zaman Nabi Muhammad saw dan juga telah dilarang oleh beliau, sebagaimana yang terdapat pada hadis riwayat Abu Daud:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتَفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ قَالَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ فِي حَدِيثٍ يَحْيَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

"Rasulullah ﷺ bersabda, "Janganlah kalian mencabut uban, tidaklah umat muslim tumbuh uban padanya dalam Islam -dijelaskan oleh Sufyan dalam riwayatnya- "Kecuali ia akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat." Dalam riwayat lain (oleh Yahya) disebutkan, "Kecuali dengannya Allah akan menuliskan satu kebaikan dan dihapuskan darinya satu dosa." (HR. Abū Dāwūd: 3670).⁴

Dalam kitab *Riyāḍuṣ-Ṣāliḥīn*, ada hadis yang menerangkan terkait dengan larangan menyabut rambut uban, jenggot dan lain-lain. Di mana hadis itu berbunyi “janganlah kau mencabut bulu uban karna itu akan menjadi cahaya bagi anda di akhirat kelak”. Uban juga bisa jadi pengingat bagi kaum muslim, bahwasanya itu bisa menjadi pengingat kita ke Allah bahwasannya kita tidaklah lagi muda melainkan kita sudah tua. Allah memberikan kita uban agar kita waspada bahwasannya waktu kita di dunia ini tidaklah lama ataupun selamanya karna kita akan meninggal pada waktunya, makanya kita harus rajin beribadah, dan harus selalu ingat kepada Allah.⁵

Selain mencabut uban, menyemir rambut juga dilarang ketika kita menyemir uban dengan warna hitam, namun diperbolehkan menyemir

⁴ “Aplikasi Ensiklopedia Hadis,” n.d.

⁵Imam An-nawawi, *Riyadhus Shalihin* (Pustaka Al-Kautsar, 2015).

menggunakan warna lain, seperti: warna merah, dan hanya itu saja yang boleh menggunakan pohon *hinna* dan pohon *katam*.⁶

Menyemir rambut uban menggunakan *innai*, menggunakan warna merah, kuning, dan lain-lain, ialah untuk membedakan kita dengan kaum yahudi dan nasrani. Yang mana telah diriwayatkan oleh Abū Hurairah RA terdapat pada Hadits berikut ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصُبُّغُونَ فَحَالْفُوهُمْ

Artinya: “Abū Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya, orang Yahudi dan Nasrani itu tidak cukup mencelup, maka bedakanlah diri kalian dari mereka.” (HR. Bukhārī).⁷

Hadis di atas mengatakan hadis makruh mencelup uban. yang membedakannya dengan melihat usia, kebiasaan, dan adat. Sebagian para sahabat meriwayatkan bahwa lebih baik di cat rambutnya, dan sebagian lagi ada yang menyarankan mencat rambutnya.

Sebagian dari mereka semua ada juga yang mencat rambutnya menggunakan warna kuning, dan ada yang menggunakan *innai* dan *katam*, ada juga yang menggunakan kunyit dan yang sama dengan warna hitam. Dalam Al-fath, dijelaskan dengan Hafidh bahwa dari Ibnu Syihāb az-Zuhrī:

“Bila wajah masih muda, kami mencelup dengan warna hitam tetapi setelah wajah kempes dan gigi-gigi bertanggalan, kami tidak memakai itu lagi.”⁸

⁶Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin et al., *Fatwa-Fatwa Terkini* (Jakarta, 2003).

⁷Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 1992.

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 1996.

Perubahan pada zaman sekarang juga telah membawa perbedaan cara pandang masyarakat tentang penampilan, termasuk dalam menyikapi rambut beruban. Di zaman sekarang, keberadaan uban sering dianggap sebagai hal yang mengganggu estetika dan tanda penuaan yang disembunyikan. Akibat dari hal itu, menyemir rambut pada zaman sekarang hal yang umum bagi perempuan maupun wanita. Di era modern, ini banyak yang menggunakan semir rambut agar tampak modis dalam berpenampilan, bukan hanya digunakan untuk menutupi rambut uban saja.

Pada perkembangan industri kecantikan telah membawa pergeseran signifikan dalam cara pandang masyarakat terhadap penampilan, termasuk dalam menyikapi rambut yang beruban. Jika dahulu uban dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan kedewasaan, kini banyak orang menganggapnya sebagai tanda penuaan yang harus disembunyikan demi mempertahankan kesan awet muda. Di era modern, standar kecantikan dan tren gaya hidup yang dipengaruhi oleh media sosial, industri fashion, dan budaya populer, mendorong laki-laki maupun perempuan untuk tampil lebih menarik, segar, dan sesuai dengan citra ideal yang dibangun oleh media. Menyemir rambut pun menjadi hal yang lumrah, tidak hanya sebagai upaya menutupi uban, tetapi juga sebagai sarana untuk berekspresi, mempercantik diri, atau mengikuti tren warna rambut terbaru yang terus berubah dari waktu ke waktu.

Selain itu menyemir rambut dan mencabut uban juga oleh medis. Menurut perspektif dokter, mencabut uban akan dianggap lebih efisien jika dilakukan kurang dari 10% uban. Namun, mencabut uban sangat tidak disarankan jika terlalu banyak, dikarenakan itu bisa menyebabkan terjadinya peradangan pada kulit kepala.⁹ Menurut kesehatan, menyemir rambut dapat menyebabkan

⁹Sefya Hayu, *Mitos Dan Fakta Seputar Rambut Beruban*, 2017.

kerusakan rambut, seperti: kerontokan, iritasi kulit kepala, alergi, batang rambut tidak kuat, tumor, dan lain-lain.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang mana hasilnya akan dijadikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **Larangan Mencabut Uban dan Menyemir Rambut Perspektif Hadis dan Sains (Studi Ma'anil Hadis).**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dibahas di latar belakang, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dikaji menggunakan penelitian ini:

1. Bagaimana kuantitas dan kualitas hadis larangan mencabut uban dan menyemir rambut?
2. Bagaimana makna hadis larangan mencabut uban dan menyemir rambut dengan relevasinya dan sains?

C. Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah yang sudah dibuat oleh penulis, maka pada penelitian kali ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kualitas dan kuantitas hadis larangan mencabut uban dan menyemir rambut
2. Untuk mengetahui makna hadis larangan mencabut uban dan menyemir rambut dengan relevasinya dan sains

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana manfaat yang jadi tujuan dari penelitian ini ialah:

a) Manfaat Teoritis

¹⁰ Syahrida Dian Ardhany and Lisa Soraya, "Tingkat Pengetahuan Mahasiswa D-III Farmasi Tentang Bahaya Penggunaan Pewarna Rambut Dalam Jangka Panjang" 2, no. 2 (2017).

Pada penelitian ini menjelaskan keterkaitan antara ajaran agama dan ilmu sains yang bisa menjadi landasan teoritis bagi penelitian yang mengkaji integrasi nilai agama dalam aspek kehidupan lainnya.

b) **Manfaat Praktis**

Pada penelitian kali ini menunjukkan dampak mencabut uban dan menyemir rambut terhadap kesehatan rambut, dan memberikan panduan praktis bagi masyarakat tentang cara merawat rambut agar tetap sehat tanpa mencabut uban dan menyemir rambut.

E. Kajian Pustaka

Pada bagian Kajian pustaka ini sangat penting dilakukan untuk membedakan penelitian sekarang dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada pembahasan tentang masalah ini yang berkaitan dengan beberapa jumlah karya sebelumnya yang telah dibahas berupa masalah yang sama, namun sepengetahuan penulis yang berfokus pada larangan mencabut uban perspektif hadis dan sains belum ada yang melakukannya. Pada bagian ini menjelaskan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah ditelaah dan setidaknya berkaitan dengan apa yang akan dibahas pada skripsi yang akan peneliti susun,

1. Pada skripsi yang dibuat oleh Muhammad Khairani tahun 2016, yang berjudul "*Hadis Tentang Larangan Mencabut Uban (Studi Fiqh al-hadis)*". Pada skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pada penelitian skripsi ini membahas tentang pemahaman tekstual tentang hadis larangan mencabut uban, yang terdiri dari takhrij hadis, kualitas hadis, persamaan dan perbedaan *lafazh* hadis. Selanjutnya, membahas tentang pemahaman kontekstual hadis larangan mencabut uban, yang terdiri dari Pendekatan Historis, Psikologis, Hukum, Uban Rasul dan hikmah dari sebuah hadis larangan mencabut uban.¹¹

¹¹Muhammad Khairani, "*(Studi Fiqh Al-Hadits)*" (2016).

2. Pada skripsi yang dibuat oleh Zumrotul Muniroh tahun 2019, yang berjudul *“Studi Analisis Hadis Tentang Larangan Mencabut Uban (Pendekatan Sains)”*. Pada penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan metode takhrij dan deskriptif. Dalam skripsi ini membahas tentang pengertian, macam-macam, factor, dan dampak mencabut uban terhadap kesehatan, selanjutnya menjelaskan ḥadīṣ-ḥadīṣ yang berkaitan dengan larangan mencabut uban beserta I’tibār sanad, kritik ḥadīṣ, yang memuat tentang kritik sanad dan matan berserta naṭījah disertai dengan pemahaman terhadap matan ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban.¹²

Perbedaan pada penelitian di atas dengan penelitian yang di teliti oleh penulis ialah penelitian di atas hanya membahas tentang Hadis tentang mencabut uban saja, sedangkan penelitian yang di teliti penulis ialah membahas tentang Larangan mencabut uban dan menyemir rambut.

3. Skripsi Atika Ayu Setia Harnum, tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki (Studi pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tentang membahas Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki (studi pada pangkas rambut Deva Sukarame Bandar Lampung) dalam bentuk penelitian lapangan. Sedangkan metode yang dipakai adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.¹³
4. Pada skripsi yang ditulis oleh Sarbani, tahun 2022 yang berjudul *“pemahaman hadis tentang larangan dan kebolehan menyemir rambut warna hitam”*. Pada skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dan mentakhrij hadis. hasil dari

¹²Zumrotul Muniroh, *“Studi Analisis Hadis Tentang Larangan Mencabut Uban (Pendekatan Sains)”* (2019).

¹³ Atika Ayu, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki,” Skripsi* 51, no. 1 (2018): 51.

penelitian skripsi ini ialah mengurai metode Kritik Sanad, Metode Kritik Matan, Hadis Yang Melarang, Takhrij Hadis, Kritik Sanad, Kritik Matan, Hadis Yang Membolehkan, Kesimpulan Dari Hadis Yang Melarang Dan Membolehkan Dalam Menyemir Rambut, Skema Hadis dan Skema Hadis Gabungan.¹⁴

5. Pada jurnal yang ditulis oleh Sulaiman Muhammad, Amin Munandar, dan Khairin Nazmi, tahun 2023, yang berjudul “*Studi Hadis Tentang Larangan Mencabut Uban Dengan Pendekatan Ilmu Kesehatan (Kajian Takhri Al-Hadis)*”. Pada jurnal ini membahas tentang pengertian *Takhrij hadis*, perkembangan, dan metodenya, lalu juga membahas tentang hadis *larangan mencabut uban*, mengkritik sanad dan matan hadis, kandungan makna hadis, dan pandangan ulama tentang *larangan mencabut uban*. Namun, pada jurnal tersebut ia hanya sedikit menyinggung tentang pendekatannya dengan ilmu kesehatan.¹⁵

Dari penelitan kajian pustaka di atas, memiliki persamaan dan perbedaan yang sudah penulis teliti, yaitu persamaaan di atas ialah menggunakan *library research*, melakukan *Takhrij*, kritik sanad dan matan. Selain persamaan ada juga perbedaan yang sudah diteliti oleh penulis, yaitu pada penelitian penulis berusaha untuk membahas lebih mendetail tentang

F. Kerangka Teori

Untuk skripsi yang berjudul “*Larangan Mencabut Uban dan Menyemir Rambut Persepektif Hadis dan Sains*” ini memerlukan beberapa teori yaitu:

1. Teori Ma'anil Hadis

Ilmu ma'anil hadis tersusun dari tiga kata yaitu ilmu, ma'anil, dan hadis dari ketiga kata tersebut mempunyai arti sendiri,yaitu: *pertama* Ilmu,

¹⁴ Sarbani, “*Pemahaman Hadis Tentang Larangan Dan Kebolehan Menyemir Rambut Warna Hitam*” (2022).

¹⁵Khairin Nazmi Sulaiman Muhammad, Amir Munandar, “*Studi Hadis Tentang Larangan Mencabut Uban Dengan Pendekatan Ilmu Kesehatan (Kajian Takhri Al-Hadis)*” (2023).

mempunyai arti menurut bahasa Arab ilmu berasal dari kata “ilm” sedangkan menurut bahasa Inggris ialah “science”. Kata “science” berasal dari bahasa Yunani, yaitu: “scio”, “scire” yang memiliki arti pengetahuan. Menurut kamus Bahasa Indonesia ilmu ialah pengetahuan tentang salah satu bidang yang disusun dengan cara bersistem sesuai dengan metode tertentu digunakan untuk menjelaskan tanda-tanda yang khusus.¹⁶

Kata Ma'anil, secara etimologi ma'anil ialah kata jamak dari kata *ma'na* yang mempunyai arti makna, arti maksud atau petunjuk yang dikehendaki suatu lafal.¹⁷ Menurut bahasa hadis memiliki arti baru dan sesuatu yang dibicarakan. Menurut Muhammad Ibnu ilmu ma'anil hadis ialah ilmu yang menerangkan bagaimana upaya yang memperkirakan kehendak ataupun keinginan dari maksud suatu hadis yang pengurainya berdasarkan kaidah bahasa Arab, prinsip syariah dan keserasian dengan ihwal nabi Muhammad SAW.¹⁸

Secara istilah ilmu ma'anil hadis memiliki arti sebagai salah satu keilmuan yang didalamnya menjelaskan tentang suatu factor metodologi Untuk memahami hadis Nabi Muhammad SAW, isi hadis ini dapat dimengerti melalui baik kaidahnya. Dengan adanya metodologi seperti itu mampu memahami hadis dengan melihat konteks zaman dahulu, dengan dapat mengamati persamaan dan perbedaan untuk pengalaman suatu hadis pada zaman sekarang dengan mengedepankan aspek historis.¹⁹

Ilmu Ma'anil Hadis, yang juga dikenal sebagai ilmu fiqih al-hadis, merupakan cabang ilmu yang mempelajari cara memahami serta menyikapi makna yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Secara umum, ilmu ini menjelaskan prinsip-prinsip dan metode dalam

¹⁶Abdul Mujib, “Hakekat Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Islam,” *Sustainability (Switzerland)* 4, no. 1 (2019): 59.

¹⁷Abdul Majid Khon, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta, 2014).

¹⁸Nur Fadhilah, “Ma'anil Hadith,” Sidoarjo, 2011.

¹⁹Fadhilah.

menafsirkan hadis agar dapat dipahami dengan benar dan sesuai dengan maksud yang terkandung di dalamnya.

Dalam kajiannya, ilmu ma'anil hadis memiliki dua **objek utama**, yaitu:

- a. Objek Material: Yaitu teks atau redaksi hadis Nabi SAW, yang menjadi fokus utama kajian.
- b. Objek Formal: Yaitu pendekatan atau cara pandang yang digunakan dalam mengamati dan memahami objek material tersebut.²⁰

Sebagian ulama mengistilahkan pemaknaan hadis secara tekstual dan kontekstual dengan sebutan *mafhum al-nashsh*, sementara ulama lain menyebutnya dengan *manthuq al-nashsh* dan *mafhum al-nashsh*. Dalam memahami hadis secara benar, perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum yang bersifat komprehensif, sesuai perkembangan zaman, dan tidak terlepas dari konteks. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, pemahaman hadis yang baik dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut:

- a. Menafsirkan hadis yang selaras dan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an.
- b. Mengelompokkan hadis-hadis bertema serupa melalui metode takhrij, kemudian mengkaji isi atau maknanya.
- c. Menggabungkan serta menyelaraskan hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan.
- d. Menganalisis hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi, kondisi, dan maksud dari hadis tersebut.
- e. Membedakan antara aspek sarana dan tujuan dalam ajaran yang sifatnya bisa berubah dan tetap.

²⁰Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadîts: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi* (yogyakarta, 2016).

- f. Menyadari perbedaan antara makna literal (*hakiki*) dan makna kiasan (*majazi*).
- g. Memahami perbedaan antara aspek duniawi dan hal-hal gaib.
- h. Menentukan makna kata serta memahami konotasi yang terkandung dalam lafaz.²¹

2. Teori Keshahihan Hadis

Para ulama hadis telah menciptakan ilmu kaidah keshahihan sanad hadis yang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh suatu hadis yang memiliki kualitas *Ṣaḥīḥ*. Menurut M. Syuhudi Kaidah keshahihan sanad hadis dibagi menjadi dua yaitu yang pertama bersifat umum (kaidah mayor) yang mana M. Syuhudi menjelaskan bahwa kaidah mayor terdiri dari sandnya bersambung, seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil dan *Ḍābiṭ*, sanad hadis terhindar dari *Syāḍ* dan *ʿIllah*. Yang kedua bersifat khusus yang terdiri dari sanadnya bersambung, yaitu *Muttasil*, *Marfūʿ*, *Mahfūz* dan bukan *Muaʿalal*, periwayat yang bersifat adil, yaitu beragam Islam, Mukllaf, Melaksanakan ketentuan agama, dan Memelihara *murūʿah*, periwayat yang bersifat *Ḍābiṭ*, yaitu hafal dengan baik hadis yang diriwayatkan, mampu dengan baik menyampaikan hadis yang dilafalkannya kepada orang lain, terhindar dari *Syāḍ* dan *Ḍābiṭ*.

Menurut Muhammad Al-Ghazali memilih lima kriteria keshahihan hadis. Kriteria yang telah ditetapkan oleh Muhammad Al-Ghazālī dalam menentukan suatu hadis tidak hanya melihat dari prinsip yang digunakan oleh ulama hadis, namun ia juga melihat keperluan kondisi masyarakat yang mereka temui, sehingga Muhammad Al-Ghazālī selain memperkenalkan kriteria yang sama dengan ulama lain, beliau juga mempunyai kriteria yang berbeda dengan menunjukkan cirri khasnya.

²¹Khon, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis*.

Para ulama hadis sudah menetapkan lima persyaratan untuk menerima hadis Nabi Saw; tiga syarat yang terkait dengan sanad (mata rantai perawi) dan dua syarat terkait dengan matan (redaksi hadis). adapun kriteria yang terkait dengan sanad hadis yaitu:

- a. Setiap perawi hadis dikenal dengan kecerdasan dan ketelitiannya dalam memahami apa yang didengarnya dan meriwayatkannya secara tepat sesuai aslinya.
- b. Di samping kecerdasan dan ketelitiannya, seorang perawi harus pula mantap kepribadiannya dan bertakwa kepada Allah Swt; serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan atau penyimpangan.
- c. Kedua syarat diatas harus ada dimiliki oleh setiap perawi yang ada dalam rangkaian seluruh perawi suatu hadis (sanad).

Tidak seperti para ulama lain, Muhammad Al-Ghazālī tidak memasukan unsur ketersambungan sanad sebagai kriteria keshahihan hadis. mengenai hal ini, Muhammad Al-Ghazālī tidak memberikan alasan, jadi tidak dapat ditelusuri, apakah hal itu merupakan kesalahan dalam pemikiran atau karena unsur kesengajaannya. Adapun kriteria yang terkait dengan matan hadis, ialah:

- a. Matan (Isi dan redaksi) hadis tersebut tidak bersifat *saydz*, (yakni tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih tepat).
- b. Hadis tersebut harus bersih dari cacat yang nyata kepastiannya.

Secara pokok masalah terdapat 4 macam tolak ukur yang digunakan Muhammad Al-Ghazālī dalam mengkritik matan hadis, yaitu: Pengujian hadis dengan Al-Qur'an, Pengujian hadis dengan hadis, Pengujian hadis

dengan memperhatikan fakta historis, dan Pengujian hadis dengan kebenaran ilmiah.²²

3. Teori Integrasi Ilmu

Secara etimologis, integrasi ialah diambil dari bahasa inggris “*integration*” yang artinya perpaduan yang menjadi satu kesatuan yang utuh.²³ Integrasi ialah pengembangan secara nyata anatar nilai agama dengan ilmu pengetahuan. Integrasi tidak hanya bersifat formal, tetapi integrasi juga dalam berbagai kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan, yang semuanya dapat terwujud dari masing-masing siswa yang integratif, dan juga menampakkan tingkat keunggulan tertentu.

Integrasi ilmu ialah paduan secara nyata antara nilai agama dengan Ilmu Pengetahuan atau Sains. Kalau kita pelajari secara rinci, sebenarnya ilmu pengetahuan di dunia bisa di klafikasikan jadi tiga bagian, yaitu ilmu alam (*natural sciences*), ilmu sosial (*social sciences*), dan ilmu humainora (*humanities*). Dari ketiga bagian ilmu tersebut berlaku secara universal, tetapi pada umat muslim menyusun ilmu sendiri yang berasal dari Al-Qur’an dan Hadis.²⁴

Jika kita mendengar kata “sains” dan “agama”, mereka akan berfikir tentang sejarah hubungan antara sains dan agama. Pada sejarahnya agama dan sains tidak cuman membahas tentang pertengkarannya antara kedua itu saja, tetapi orang-orang juga berusaha untuk mencari hubungan keduanya.²⁵ Untuk menyatukan keduanya kita harus paham sebab terjadinya dikotomi ilmu di barat dan bagaimana paradigma yang diberikan islam tentang ilmu. Dikotomi ini dapat menyebabkan terbentuknya perbedaan sikap

²² Sulidar Sulidar, Siti Ismahani, and Tartila Yazofa, “Metodologi Penetapan Kaidah Kesahihan Hadis (Studi Komparatif Pemikiran M. Syuhudi Ismail Dan Muhammad Al-Ghazali)” 5, no. 1 (2022): 1–28, <https://doi.org/10.51900/shh.v5i1.12480>.

²³ John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

²⁴ Sulidar, Ismahani, and Yazofa, “Metodologi Penetapan Kaidah Kesahihan Hadis (Studi Komparatif Pemikiran M. Syuhudi Ismail Dan Muhammad Al-Ghazali).”

²⁵ M. Amin Abdullah, *Etika Tauhid Sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum Dan Agama* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

diakalangan masyarakat. Yang mana ilmu agama mempelajari etika dan spritualitas, sedangkan ilmu umum berkembang tanpa etika dan spritualitas.²⁶

Integrasi ilmu dan agama ialah sebuah tindakan untuk menyatukan polarisme antara agama dan ilmu yang mengakibatkan pola pikir antara agama sebagai kebenaran yang independen dan ilmu sebagai kebenaran independen juga.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan judul penelitian yang di atas dan dijelaskan secara terperinci.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya menggunakan metode pengumpulan data. Data primer yang kali ini menggunakan kitab *Kutubu at- Tis'ah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder yang kali ini digunakan menggunakan Buku, Jurnal, Artikel, dan Kitab-Kitab.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan proses *takhrij* hadis sebagai teknik pengumpulan data. Yang mana pengumpulan datanya dibantu dengan

²⁶ Aidil Ridwan Daulay et al., "*Integrasi Ilmu Agama Dan Sains Terhadap Pendidikan*" 1, no. 3 (2022): 717–24.

²⁷Daulay et al.

aplikasi *maktabah syamilah*, *Jami'ul Kutub Al-Tis'ah*, *Lidwa Pustaka*, dan lain-lain, untuk mempermudah mendapatkan datanya.

4. Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode ma'anil hadis, yang mana kami akan membahas tentang kualitas dan kuantitas hadis menggunakan metode *Takhrij Hadis*. Dengan menggunakan metode *Takhrij Hadis* disitu kita bisa menemukan kualitas dan kuantitas hadis tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih jelas laporan ini, laporan ini disusun berdasarkan sistematika penulisan, sebagai berikut:

Pada **BAB I** : Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisa.

Pada **BAB II** : Landasan Teori, pada sub pertama menguraikan pengertian tentang rambut, yang terdiri dari macam-macam rambut, rambut terhadap kesehatan, rambut terhadap kecantikan. Pada sub kedua menguraikan tentang pengertian uban, yang terdiri dari uban terhadap kesehatan, dan uban terhadap kecantikan. Pada sub bab ketiga menguraikan tentang menyemir rambut, macam-macam pewarna rambut, menyemir terhadap kecantikan, dan menyemir rambut terhadap kesehatan.

Pada **BAB III** : Takhrij Hadis, sanad dan matan tentang mencabut uban dan menyemir rambut, kuantitas dan kualitas hadis larangan mencabut uban dan menyemir rambut.

Pada **BAB IV** : Pembahasan, yang memuat makna hadis larangan mencabut uban dan menyemir rambut dan relevasinya dengan sains, dan pendapat para ulama tentang mencabut uban dan menyemir rambut.

Pada **BAB V** : Penutup, yang memuat kesimpulan hasil dari skripsi yang sudah penulis tulis. Selain kesimpulan ada juga saran

